

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan tahapan pengolahan serta analisis data, maka dalam kesimpulan ini peneliti akan menyimpulkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tinjauan yuridis Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017 mengenal batas usia perkawinan.

Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945. Aturan itu adalah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pertimbangan MK, pasal tersebut tidak sinkron dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pertimbangan lain MK terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan, menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut putusan Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan bahwa anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 tahun dan yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

merupakan demi kepentingan anak. Peraturan lain juga dimuat dalam : UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian kedua UU tersebut diuji kembali dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan usia dan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur.

Apabila membaca aturan tentang kewenangan MK, dapat disimpulkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat arti dari final adalah putusan MK adalah pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lain. Maka konsekuensi dari putusan MK yang final adalah langsung mengikat sejak dibacakannya putusan oleh Hakim. Pada permohonan pengujian Undang- Undang dasar, MK hanya mengenal adanya putusan akhir. Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada mekanisme pengujian Undang-Undang bahwa Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian oleh MK tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dasar, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila melihat dari amar putusan MK, masuk ke dalam jenis putusan yang sifatnya *declaratoir constitutive*. Bersifat *declaratoir* artinya bahwa putusan MK tidak melakukan penghukuman hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada amar putusan yang menyatakan bahwa ayat, pasal, materi muatan dan/atau bagian dari Undang-Undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutif* artinya bahwa suatu amar putusan yang menyatakan tentang keadaan maupun ketiadaan suatu hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, hal ini merupakan akibat dari putusan yang bersifat *declaratoir*.

Dalam perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah

umur terlebih lagi bagi orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah- masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya. Tidak hanya di kota-kota besar perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Tapin (Rantau) mayoritas dilatar belakangi oleh anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.

Oleh karena itu patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002)

Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah. Beberapa orang tua dulu berpikir dengan menikahkan anaknya di usia dini adalah pilihan yang tepat. Karena bagi anak perempuan umur di atas 20 tahun merupakan umur yang sudah dianggap tua, dan jika anak perempuan belum juga menikah diatas umur itu, hal tersebut dianggap menjadi aib keluarga, bahkan ada semacam paradigma lebih baik mempunyai anak janda muda dari pada punya anak perawan tua. Dengan menikahkan

anak di bawah umur disinyalir berpotensi mengguncang harmoni sosial, karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedophilia. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.

Disisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan “kekuasaan” atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah property/asset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

4.2 SARAN

Kematangan usia sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di sisi lain juga harus ada kematangan pengetahuan dan emosional. Ketidakmatangan usia tidak bisa dijadikan parameter sebagai penyebab perceraian, perceraian disebabkan oleh faktor yang lain, seperti faktor ekonomi dan tanggung jawab. Namun ketidakmatangan usia bisa menjadi akses yang menuju pada ketidakmatangan ekonomi dan tanggung jawab yang bisa berujung pada perceraian. Fenomena pernikahan dini hendaknya diminimalisir. Namun jika baik untuk dilakukan. Karena kebanyakan solus terbaik untuk pasangan yang hamil

diluar kawin adalah mereka dikawinkan. Meski demikian hal yang baik adalah memberikan tindakan preventif kepada pelaku kejahatan.

Merujuk pada paparan diatas jika kita masuk dalam ranah rekonstruksi batasan usia kawin pada UU Perkawinan maka usia mental dan sosial menjadi acuan utama. Sebagai suatu bentuk unifikasi usia 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan merupakan batasan usia yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini pernikahan dini telah menjadi kultur di sebagian tempat, khusus pada masyarakat pedesaan.

Sebagai bentuk tindakan preventif akan hal ini perlu adanya penyuluhan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Agar masyarakat berfikir lebih jauh lagi saat hendak menikahkan anaknya di usia dini. Pernikahan dan perceraian kini tidak lagi menjadi hal yang sakral. Pernikahan hanya dianggap sebagai suatu tradisi, padahal esensi dari pernikahan tidak berkuat pada tradisi saja. Dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap sebagai hal yang biasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu yang menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai sesuatu yang sakral.